BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam memenuhi hak kesempatan kerja dan hak-hak dasar penyandang disabilitas, Indonesia telah melakukan beberapa strategi dan pendekatan untuk mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas yang dilakukan oleh kalangan eksekutif dan intelektual dalam ranahnya, tetapi sebagaian besar ini dirasakan hanya sebatas gagasan pencapaian formalitas semata. Karna dalam faktanya, peraturan perundangan dibuat dan dilaksanakan terkesan setengah hati, karena dalam praktek penyelenggaraannya masih banyak pemerintah dan masyarakat yang justru bertolak belakang dengan substansi perundang-undangan dengan melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan dan diskriminatif.

Dalam menbantu menangani kondisi penyandang disabilitas yang berada di Indonesia, ILO menjadi aktor penting internasional dalam penanganan masalah ini, yang mana ILO telah berusaha menjalankan mandatnya untuk menciptakan pekerjaan layak di dunia terutama Indonesia dengan berbagai upaya-upaya penanganan yang diberikan dalam mempromosikan hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas, yakni dengan :

1. Sebagai langkah awal ILO berinisiatif untuk memulai sebuah kegiatan diskusi dan berbagi pengetahuan serta informasi mengenai disabilitas

kepada berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, pendidik, pengusaha maupun organisasi internasional dan lainnya. Selain itu, ILO pun berinisiatif melakukan kemitraan dengan institusi pendidikan seperti universitas dengan maksud pengenalan, merencanakan, dan melihat kemungkinan untuk memasukan topik disabilitas ke dalam kurikum fakultas hukum bila.

2. Memberikan rekomendasi dan asistensi bagi Pemerintah Indonesia dan para pemangku kebijakan di Indonesia baik ditingkat pusat dan provinsi dalam mengkaji maupun merancang Rancangan Undang-Undang mengenai penyandang disabilitas dan pekerjaan.. serta memberikan bantuan pembentukan mekanisme penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
3. Dalam mendukung dikembangkannya kerangka perlindungan nasional ILO membantu Pemerintah Indonesia dan pemangku kebijakan lainnya dengan memberikan pemaparan analisis serta hasil temuan pengamatan penelitian mengenai hambatan-hambatan dan advokasi yang diperlukan penyandang disabilitas.
4. Disamping melakukakn tugas-tugasnya di Indonesia, ILO pun terus mengupayakan mempromosikan hak kesempatan kerja dan hak-hak dasar penyandang disabilitas dengan mensosialisasikannya. Yang mencakup proses perlahan dalam pemberian dukungan bagi pemerintah,

masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk meningkatkan kesadaran akan disabilitas.

5. ILO bekerja sama dengan salah satu media informasi Indonesia yaitu DIFFA dan Dewan Pers dalam mempromosikan hak-hak dasar penyandang disabilitas dengan mensosialisasikan Panduan Liputan Disabilitas (diperuntukkan awak media yang tertarik pada topik disabilitas) dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan serta penelitian ILO terkait hak atas pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas.

Terdapat pula hambatan atau kendala yang dihadapi ILO dalam menjalankan peranannya mempromosikan hak kesempatan kerja penyandang disabilitas, dimana hambatan ini bersumber pada faktor internal dan eksternal. Hambatan internal datang dari orang terdekat yaitu keluarga. Keluarga penyandang disabilitas pada umumnya merasa bahwa disabilitas merupakan hal yang tabu dan memalukan, hingga mereka lebih memilih untuk tidak mengeksposnya, membatasi ruang gerak hingga bertindak ekstrem seperti memasung dan mengisolir.

Hambatan eksternal yang di hadapi ILO datang dari masyarakat dan para pemangku kebijakan, ini disebabkan akan kurangnya pemahaman mereka terhadap konsep disabilitas sehingga penerimaan penyandang disabilitas pun semakin sulit di lingkungan masyarakat saat ini. Kurang menjadi prioritasnya topik disabilitas mengakibatkan topik ini menjadi topik sekunder dalam pengambilan kebijakan baik dalam pemerintahan dan maupun perusahaan.

Penyandang disabilitas memiliki peluang dan potensi yang sama dengan non-disabilitas dalam beraktifitas normal, hanya saja diperlukan pengertian dan perlakuan yang wajar atas dasar kesetaraan dan keadilan terhadap mereka. Pembinaan potensi para penyandang disabilitas dalam bentuk program rehabilitasi dan penguasaan Iptek merupakan salah satu tindak solusi yang akan memberikan kesempatan penyandang disabilitas untuk memasuki kehidupan formal secara wajar dan dinamis.

5.2 Saran

1. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara ILO dan Pemerintah Indonesia serta para pemangku kebijakan lainnya untuk memperluas akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pelatihan maupun penempatan kerja.
2. Pemerintah Indonesia harus lebih konsisten dan berkomitmen untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam bentuk pemberian proteksi dan pemenuhan hak-hak dasar terhadap penyandang disabilitas.
3. Mendorong dan mengasah *skill* penyandang disabilitas serta penguatan ekonomi melalui pelatihan maupun ekonomi kreatif untuk memperbaiki kesejahteraan penyandang disabilitas dan mempersiapkannya untuk berkompetisi dalam pasar kerja.